

.Maf.

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA
M E D A N .

Agus 4737/5



Salinan .-

M. H.

No.32996/10.-

Lampiran : 2.-

Ichwal : Beberapa hal mengenai
pemberian hukuman Djabatan.-

Medan, 24 Agustus 1953.-

K e p a d a

1. Koordinator Pemerintahan Untuk Atjeh di Kutaradja
2. Semua Bupati/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara,
3. Semua Walikota Propinsi Sumatera Utara .-

Rekaman: Kepala2 Djawatan Propinsi Sumatera Utara.-

Salinan surat Menteri Dalam Negeri tgl.30 Djuni 1953 No U.P.29/1/36 beserta salinan lampirannya mengenai hal yang tersebut pada ichwal diatas, bersama ini disampaikan kepada Sdr untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-

An.Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara,
Ps. Kepala Bagian Urusan Pegawai,
d.t.o. (R a v e i)

/AN

KE-MENTERI/DALAM NEGERI
DJAKARTA.-

K e p a d a

- Semua Gubernur
- " Res/Koordinator
- " Bupati
- " Walikota
- Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.

No. U.P.29/1/36. Tanggal: 30 Djuni 1953 Lampiran : 1.-

Perihal : Beberapa hal mengenai pemberian hukuman jabatan.-

Bersama ini dikirimkan kepada Sdr. salinan surat edaran Menteri Dalam-Negeri Urusan Pegawai tanggal 19 Pebruari 1953 No.M 6-1-14/Aw.43-5 tentang hal yang tersebut diatas, untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-

Untuk salinan yang sama
bunjinja,
K l e r k Kepala
d.t.o. (J. Marbun)

An.Menteri Dalam Negeri
Kepala Bagian Pegawai,
d.t.o. (M.A. Muchtar)lc.

Untuk salinan yang serupa bunjinja,
K l e r k ,

[Handwritten signature]

No.M 6-1-14/Aw.43-5.-

Perihal : Beberapa hal mengenai
pemberian hukuman Djabatan.-

Djakarta, 19 Pebruari 1953

Kepada

1. Semua Menteri

2. Para Pembesar lainnja jang be-
hak mengangkat dan memberika-
hentikan pegawai.-S U R A T - E D A R A N .

Berhubung dengan pertanyaan, jang diadjukan oleh berbagai-bagai pihak, bersama ini disampaikan dengan hormat pendjelasannya mengenai beberapa hal jang bersangkutan dengan Peraturan Pemerintah No.11 tahun 1952 tentang hukum djabatan.

- I. Didapat kesan, bahwa mengenai pasal 4 dan pasal 5 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah tersebut tidak terdapat gambaran jang terang dalam hal memperlakukannya, se-olah2 ketentuan2 dalam kedua pasal itu mengaturlah hal jang sama, tapi jang satu bertentangan dengan jang lain. Pada hal atjara jang diatur dalam kedua pasal itu adalah sebagai berikut.

Hukum jang akan didjatuhkan, harus diberitahukan lebih dahulu kepada pegawai jang bersangkutan. Setelah pegawai menerima pemberitahuan itu, ia dalam waktu 4 hari mempunjai kesempatan untuk menulis dan mengadjuka surat pembelaan dirinja (pasal 4).

Apabila kesempatan itu dalam waktu 14 hari tidak dipergunakan atau apabila surat-pembelaan diri itu dipandang tidak kuat beralasan atau tidak mengemukakan hal2 jang dapat merobah hukuman jang akan didjatuhkan itu, maka barulah hukuman itu didjatuhkan.

Sesudah itu berlakunya ketentuan dalam pasal 5 ayat 1, jaitu bahwa hukuman jang didjatuhkan itu harus diberitahukan djuga kepada pegawai bersangkutan, jang kemudian menurut ayat 2, dapat menjetakan perlawanan dengan bertulis terhadap hukuman jang sudah didjatuhkan itu. Selanjutnja berlaku ketentuan2 jang lain dari Peraturan Pemerintah termaksud.

- II. Kemudian telah diadjukan pertanyaan, apakah seorang pegawai jang tidak mendjalankan keputusan untuk dipindahkan kelain tempat, dapat dianggap "melalaikan kewadajiban" seperti disebut dalam pasal 2 ayat Peraturan Pemerintah No.11 tahun 1952, ataukah tidak.

Menurut pendapat kami, maka hal pegawai tidak mendjalankan suatu keputusan pindah itu memang termasuk istilah "melalaikan kewadajiban" dan terhadap pegawai jang bersangkutan dapat diperlakukan peraturan Pemerintah No.11 tahun 1952.

Hanja berhubung dengan kesukaran perumahan bagi pegawai sipil di hampir semua kota2 besar di Indonesia, jang seringkali telah terbukti dari kedjadian2 jang kami alami se-hari2 maka diandjurkan supaya hukum djabatan jang terdiri dari pemberhentian dari djabatan atau dari djabatan Negeri jang didjatuhkan terhadap sedrang pegawai jang menolak untuk dipindahkan, diangan didjalankan dahulu, sebelum terbukti dengan njata, bahwa penolakannya itu tidak berdasar alasan jang kuat.

Dalam hal ini, pegawai jang bersangkutan hendaknya diberhentikan untuk sementara waktu dari pekerjaannya dan diberi penghasilan menurut pasal 4 Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1952.

Apabila dalam waktu 14 hari seterimanja surat-keputusan pemberhentian untuk sementara waktu itu, pegawai jang bersangkutan tidak mengadjukan surat-perlawanan, jang dimaksudkan dalam pasal 5 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.11 tahun 1952, maka barulah hukuman djabatan itu didjalankan. Dalam hal diadjukan surat-perlawanan termaksud, maka pemberhentian untuk sementara waktu itu berlaku terus hingga ada keputusan dari Panitia tersebut dalam pasal 8 c.q. pasal 9 P.P.11/1952.

diatas ini dapat dinjatakan dalam surat-keputusan jang bersangkutan misalnja sebagai berikut.

"Membatja, menimbang, mengingat dsb.

Memutuskan:

1. Memberhentikan pegawai A dari djabatannja/djabatan Negeri, dengan ketentuan bahwa pemberhentian ini mulai berlaku pada tanggal jang akan ditentukan jang akan ditentukan kemudian (dengan surat-keputusan tersendiri).
2. Memberhentikan, untuk sementara waktu dari pekerdjaannya, pegawai A, mulai tanggal pada azasnja dapat dipergunakan tanggal surat-keputusan ini.
3. Mulai tgl. (bulan berikutnya surat-keputusan ini menetapkan gaji pegawai A sedjumlah (sesuai dengan djumlah tersebut dalam pasal 4 P.P.No.8/1952). - Atas pertimbangan2 jang berdasarkan peri-kemanusiaan dan berdasar pertimbangan2 praktis, kami tidak keberatan apabila ketentuan2 tersebut dalam huruf II surat-edaran ini.

III.

dipergunakan pula, bukan sadja dalam hal pemberhentian sebagai hukuman djabatan karena penolakan untuk dipindahkan, melainkan dalam semua hal pemberhentian dari djabatan/Negeri sebagai hukuman djabatan/lain2 alasan.

L karims

L atan dari jabatan

Menteri Urusan Pegawai,
ttd. S o e r o s o

Untuk salinan jang sama bunjinja,
Kepala Sub.Bagian Arsip/Ekspedisi K.D.A.
d.t.o. (M.K.Adiwidjaja)lc.

Untuk salinan jang sama bunjinja,
K l e r k Kepala
d.t.o. (J. Marbun)

Untuk salinan jang sama bunjinja,
K l e r k ,

(I d h m)

Maf.

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA
M E D A N

S a l i n a n .-

No.28974/10.-

Lampiran : 1.-

Ichwal : Peraturan Pensiun Pegawai Daerah Otonoom.-

Medan, 26 Augustus 1953.-

Dikirimkan kepada:

1. Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja.-
2. Semua Bupati, Kepala Daerah Kabupaten di Prop. Sum. Utara,
3. Semua Wali Kota Besar/Ketjil di Prop. Sum. Utara,
4. Kepala Djawatan Pertanian Rakjat Propinsi Sum. Utara di Medan,
5. Kepala Djawatan Kehewananan Prop. Sum. Utara di Medan,
6. Kepala Djawatan Perikanan Darat Prop. Sum. Utara di Medan,
7. Kepala Djawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Prop. Sum. Utara di Medan,
untuk dimaklumi.-

An. Gubernur, Kepala Daerah Prop. Sum. Utara,
Ps. Kepala Bahagian Urusan Pegawai,
d.t.o. (R a v e i)

S a l i n a n .-

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
D J A K A R T A

K e p a d a

1. Semua Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta dan Wali Kota Djakarta Raja,
2. Semua Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Kepala Daerah Kota Besar dan Ketjil.
3. Semua D. P. D. Propinsi, Kota Besar/Ketjil
4. Dewan Urusan Pegawai.

No. DES. 22/7/25.- Tanggal, 5 Djuni 1953 Lampiran : -.-
Perihal : Peraturan Pensiun Pegawai Daerah Otonoom.-

1. Berdasarkan pendirian, bahwa peraturan pensiun pegawai daerah otonoom harus sesuai (konkordan) dengan peraturan pensiun pegawai Negeri, maka setelah berlaku U.U. No. 20/1952 bagi pegawai Negeri, daerah otonoom handaknja mengadakan peraturan pensiun yang konkordan dengan U.U. No. 20/1952 tersebut,
2. Oleh beberapa daerah otonoom dimadjukan pertanjaan: "Dapatkah daerah otonoom bertindak demikian, sebab S. 1931 No. 500 (Pensioenreglement voor niet-Europese locale ambtenaren) dan S. 1935 No. 599 (Reglement op het verlenen van pensioen aan europese locale ambtenaren) belum ditjabut oleh Pemerintah Pusat?
3. Dalam U.U. No. 20/1952 telah diterangkan dengan djelas, bahwa semua Undang-Undang dan peraturan yang bertentangan

dengan

(2)

dengan Undang-Undang tersebut tidak berlaku lagi. Adapun Stbl. 1931 No. 500 dan Stbl. 1935 No. 599 tidak disinggung (ditjabat), sebab peraturan ini mengenai pegawai daerah otonom, sedang UU No. 20/1952 itu hanya mengatur pensiun pegawai Negeri saja.

4. Pada pokoknya mengatur pensiun pegawai daerah otonom bukanlah tugas-kewajiban Pemerintah Pusat, karena hak tersebut menurut pasal 21 UU. No. 22/1948 sudah diserahkan kepada daerah otonom sendiri, meskipun dalam penjelasannya diterangkan bahwa peraturan tersebut seharusnya sesuai dengan peraturan Negeri.

5. Bila mana daerah otonom sudah mengadakan peraturan pensiun yang konkordan dengan UU. No. 20/1952, maka peraturan yang dahulu (Stbl. 1931 No. 500 dan Stbl. 1935 No. 599) akan tidak berlaku lagi.

6. Terhadap keberatan dari beberapa daerah, bahwa daerah otonom tidak dapat mentjabut suatu Peraturan Pemerintah, dapatlah kami kemukakan disini bahwa dalam peraturan daerah tidak perlu pentjabutan itu diterangkan dengan tegas, tetapi cukuplah disebutkan pasal 21 U. U. No. 22/1948.

7. Untuk menghindarkan keragu-raguan kami tidak keberatan, apabila dalam peraturan itu diadakan suatu pasal, bahwa semua peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini tidak berlaku lagi.

8. Yang demikian ini pada hemat kami tidak bertentangan dengan hukum, sebab kekuasaan daerah dalam hal ini didasarkan atas Undang-undang. Dengan adanya pasal 21 U. U. No. 22/1948 tersebut maka suatu Peraturan daerah otonom yang mengatur kedudukan pegawai dapat menjadi dasar tidak berlakunya suatu Peraturan Pemerintah dahulu.

9. Mengingat alasan tersebut diatas, maka kami berpendapat bahwa daerah otonom dapat dan harus menyesuaikan peraturannya pensiun dengan UU. No. 20/1952.-

An. Menteri Dalam Negeri
Wk. Kepala Bagian Otonomi/Desentralisasi
d. t. o. (Mr. Roosdiono)

Untuk salinan yang sama bunjinja,
Klerk Kepala,
d. t. o. (J. Marbun)

3 Untuk salinan yang sama bunjinja,
K l e r k ,

(I d h a m)

.Maf.

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA
M E D A N

S a l i n a n .-

Medan, 25 Djuni 1953.-

No.11032a/9.-

Hal : Pemberian penggantian biaya
pengangkutan para pegawai.-

Dengan hormat bersama ini dipermaklumkan bahwa karena "Ke-
lafan", surat kami No.11032/9 tidak pakai tanggal, dan untuk perb-
ikan surat itu harus dianggap bertanggal Medan, 13 Mei 1953.-

An.Gubernur Prop.Sum.Utara
Ps.Kepala Bagian Bahagian Urusan Pegawai,
untuk beliau,
Kepala Seksi Arsip/Ekpedisi,
d.t.o.(R.A.Sianipar)

Kepada

1. Residen/Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja
 2. Semua Bupati, Kep. Daerah Kab. di Prop. Sum. Utara
 3. Semua Wali Kota di Prop. Sum. Utara
-

Tembusan : Kepala2 Djawatan Prop. Sum. Utara
Kepala2 Bahagian di Kantor Gubernur Prop. Sum. Utara.-

S a l i n a n .-

PROPINSI SUMATERA UTARA
M E D A N

Kepada

1. Residen, Koordinator Pemerintahan Untuk Atjeh
Kutaradja,
2. Semua Bupati2/Kepala Daerah Kabupaten Sumat
U t a r a
3. Semua Wali Kota Propinsi Sumatera Utara

Tembusan : Kepala2 Djawatan Prop. Sum. Utara

No.11032/9.-

Lampiran : 3.-

Perihal : Pemberian penggantian biaya
Pengangkutan para pegawai.-

Salinan surat Menteri Dalam Negeri tgl. 24 Pebruari 1953
No.SU.14/3/44 beserta salinan lampirannya, disampaikan kepada
Saudara untuk diketahui.-

An.Gubernu Sumatera Utara
Ps.Kepala Bahagian Urusan Pegawai,
d.t.o.(R a v e i)

Untuk salinan jang sama bunjinja,
K l e r k

(I d h a m)

.Maf.

S a l i n a n .-

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DJAKARTA .-

Kepada
Gubernur, Kepala Daerah Prop.
Djawa Tengah,
di
S e m a r a n g .-

No.SU.14/3/44.-

Tanggal 24 Pebruari 1953

Lampiran : 2.-

Perihal : Pemberian Penggantian biaja
Pengangkutan para pegawai.-

Menjusul surat kami tgl.12 Nopember 1952 No.SU 14/9/50 tentang pemberian penggantian biaja pengangkutan kepada para pegawai jang berhubung dengan kesulitan perumahan terpaksa tinggal diluar tempat pekerdjaannja bersama ini kami sampaikan dengan hormat kutipan dari surat kepada Djawatan Perdjalananan tgl.23 Djanuari jang lalu No.1364/II dengan lampirannja mengenai hal itu, untuk singkatnja dipersilakan Saudara membatjanja.-

An. Menteri Dalam Negeri
Kepala Bagian Umum,
d.t.o.(A.Dimjadi)

Untuk salinan jang sama bunjinja,
Klerk Kepala,
d.t.o.(J.Marbun)

Tembusan dikirimkan kepada
Para Gubernur lainnja untuk
diketahui.-

Untuk salinan jang serupa bunjinja,
K l e r k ,

(I d h a m)

.Maf.

S a l i n a n .-

DJAWATAN PERDJALANAN MEDAN MERDEKA SELATAN
NO.3

Djakarta, 23 Djanuari 1953.-

No.1364/D/II.-

Lampiran : 1.-

Perihal : Pemberian Penggantian Biaya pengangkutan para pegawai

Membalas surat Sdr.tgl.12 Nopember 1952 No.SU.14/9/52 diberitahukan dengan hormat, bahwa sebagai Sdr.maklum, perdjalan dari tempat tinggal ke tempat kedudukan itu dan sebaliknya, adalah bukan perdjalan dinas dalam pengertian Peraturan Perdjalan (P.P.No.28/1950) djadi pada azasnja untuk perdjalan demikian itu tidak boleh diberikan penggantian suatu apapun.

Perketjualian dalam hal ini hanja diadakan terhadap pegawai2 jang dipindahkan dan mereka jang baru diangkat sebagai pegawai negeri, jang karena kesulitan perumahan ditempat kedudukan jang baru/tempat kedudukan jang diundjukkan terpaksa tinggal diluar tempat kedudukan s.s.l. atas pertimbangan bahwa pegawai ini, djika perlu (eventueel) dapat menuntut tu djangan berdasarkan peraturan termuat dalam beslit Menteri Keuangan tgl.22-11-'50 No.229479/U.P. atau peraturan 60-70% jang djumlahnja biasanja lebih tinggi dari pada djumlah ongkos pengangkatannja dari tempat tinggal ketempat kedudukan P.P.

Penjimpangan/perluasan dari pada perketjualian ini, tidak dapat dipertimbangkan

Mengenai ongkos pengangkutan pegawai2 pada kantor Gu bernur di Bukittinggi kami persilahkan Sdr. menelaah surat kami beralamat kepada Kepala Kantor Tjabang Djawatan kami di Padang bertanggal dan bernomor seperti surat kami ini, jang salinannja bersama ini kami lampirkan.-

*1 menginjat keada-
an keberangan
Kjara dibasa ini,*

K e p a d a

Jth. Menteri Dalam Negeri
di
D j a k a r t a .-

An. Kepala Djawatan Perdjalan
t.t.d. (Soepadi Wirosasmito)
Untuk salinan jang sama bunjinja,
Kepala Sub Bagian Arsip/Ekpedisi K.D.N.
d.t.o. (M.K. Adiwidjaja)lc.
Untuk salinan jang kedua kalinja,
Klerk Kepla
d.t.o. (J. Mar bun)

Untuk salinan jang serupa bunjinja,
K l e r k ,

(I d h a m)

DJAWATAN PERDJALANAN
MEDAN MERDEKA SELATAN No.3

Djakarta, 23 Djanuari 1953.-

No.1364/D/II.

Lampiran : 2.-

Perihal : Pemberian penggantian biaya
pengangkutan para pegawai.-

Bersama ini kami sampaikan salinan2 dari surat permohonan Sdr. RAMLI RAHMAN, tgl.15 Oktober 1952 dan surat Gubernur Sumatera Tengah tgl.15 Oktober 1952 No.19698/IV/10; tentang isinja untuk mempersingkat dipersilahkan Sdr. membatjanja.

Berkenaan dengan hal termaksud, diberitahukan, bahwa djika pegawai2 jang berkepentingan memang adalah pegawai2 jang dipindahkan dari tempat lain ke Bukittinggi, kami tidak berkeberatan, bahwa kepada mereka itu diberikan ongkos pengangkutan tiap hari p.p. dari tempat tinggalnja (Padang Pandjang) ketempat kedudukannja (Bukittinggi) guna menunaikan tugasnja, sebagaimana dimaksudkan.

Pada masing2 d.o.p. bersangkutan harus dilampirkan surat keterangan dari masing2 jang berwadjib, jang menyatakan bahwa:

- a. di Bukittinggi benar tidak ada perumahan bagi deklaran;
- b. deklaran dengan keluarganja benar bertempat tinggal di Padang Pandjang.

A.N. KEPALA DJAWATAN PERDJALANAN.
ttt. Soepadi Wiro smito.

Untuk salinan jang sama bunjinja,
Kepala Sub Bagian Arsip/Ekspedisi K.D.N.

d.t.o. (M.K. ADIWIDJAJA) lc.

Untuk salinan kedua kalinja,
Klerk Kepala,

d.t.o. J. MARBUN.

J th.
Kepala Kantor Tjabang
Djawatan Perdjalan.
di
P A D A N G

Untuk salinan jang sebunji,

Klerk

(Idham)
